



PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.P/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

1. **Apriadi bin Agusnani**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Rumah Sakit Jiwa, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;
2. **Yuyun Rukia binti Bonjong Ardi**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Rumah Sakit Jiwa, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0054/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0054/Pdt.P/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Rumah Sakit Jiwa Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bonjong Ardi dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Effendi dan Bahrum, dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, karena Pemohon I dan Pemohon II lalai dalam mengurus administrasi di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Rumah Sakit Jiwa Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Zaskia Afriani, lahir tanggal 7 Juni 2015;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang serta sebagai persyaratan untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 0054/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Apriadi bin Agusnani) dengan Pemohon II (Yuyun Rukia binti Bonjong Ardi) yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 2014 di Rumah orang tua Pemohon I di Jalan Rumah Sakit Jiwa Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan sidang, dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : Kk.14.10.5/PW.02/201/2015, tanggal 16 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yustina bin Abdullah Nilah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Rumah Sakit Jiwa, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I, saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan September 2014 di rumah saksi. Pernikahan tidak dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II karena ibunya sedang berada di Singapura;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, Bonjong Ardi;
- Bahwa saksi tidak mendengar ijab dan kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saat itu berada di dapur menyiapkan masakan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki muslim dan telah dewasa, yaitu Efendi dan satunya lagi dari pihak Pemohon II tetapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, selain dari Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan sesusuan;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 0054/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- 2. Zuli Efendi bin Munasir, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Jalan Rumah Sakit Jiwa, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014 di rumah orang tua Pemohon I yang acaranya dilaksanakan pada siang hari;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, Bonjong Ardi;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki muslim yang telah dewasa, yaitu saksi sendiri dan satunya lagi dari pihak Pemohon II tetapi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa saksi mendengar ijab dan kabul dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 2 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain;
- Bahwa saat menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, selain Pemohon I;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, belum bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak bernama Zaskiya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 10 September 2014 di Rumah orang tua Pemohon I di Jalan Rumah Sakit Jiwa Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan Bagak Sahwa,

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 0054/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam, sedangkan antara Pemohon I (mempelai pria) dengan Pemohon II (mempelai wanita) tidak terdapat larangan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan pernikahan. Oleh sebab itu, maka secara formil perkara a quo dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permononannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (bukti P) dan dua orang saksi yaitu Yustina bin Abdullah Nilah dan Zuli Efendi bin Munasir;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sesuai aslinya dari Surat Keterangan Nomor : Kk.14.10.5/PW.02/201/2015, tanggal 16 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, dan isinya relevan dengan materi perkara sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling menguatkan, sebagaimana terurai dalam duduk perkara, maka keterangan para saksi tersebut dipandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 2014 di Rumah orang tua Pemohon I di Jalan Rumah Sakit Jiwa Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, dengan wali nasab bernama Bonjong Ardi sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi muslim dan balig Zuli Efendi bin Munasir dan satunya lagi dari pihak Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun susuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 0054/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut Syari'at Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, 18, 21, 24 sampai 30, dan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Apriadi bin Agusnani) dengan Pemohon II (Yuyun Rukia binti Bonjong Ardi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014 di Rumah orang tua Pemohon I di Jalan Rumah Sakit Jiwa Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 14 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1437 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Etha, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. Muhammad Rezani, S.H.I

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

TTD

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

Etha, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------------|---|----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp | 50.000,- |

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 0054/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	200.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)